



Salinan.

PUTUSAN

Nomor 295/PID/2020/PTBNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa

Nama Lengkap : Sasmika Julia, S.Pd Alias Ekabinti Badrul Jamali.

Tempat lahir : Krueng Geukuh

Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/23 Juli 1984

Jenis kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Cilacap I No.82 Komplek Perumahan Perta Arun

Gas Desa Batuphat Kecamatan Muara Satu Kota

Lhokseumawe

Agama : Islam

Pekerjaan : Guru Honorir di MtsS Misbahul Ulum Paloh.

Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020.
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020
4. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020.
5. Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim dari tahanan Rutan menjadi tahanan Rumah sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020.
6. Majelis Hakim tingkat banding tidak dilakukan penahanan.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum AGUNG SETIAWAN, SH, Advokat dari Kantor Hukum AGUNG SETIAWAN, SH, & PARTNERS, beralamat dan berkedudukan di Lhokseumawe, setempat dikenal dengan Jalan Medan-Banda Aceh, Gang Sukma Koserna No. 03 Desa Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat

Halaman 1 dari 21 No.295/PID/2020/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor 02/SK.Pid/A-S/ADV-PH/XI/2020, tanggal 19
Nopember 2020.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 04
Nopember 2020 Nomor 295/PID/2020/PT BNA tentang Penunjukan Majelis
Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas
perkara Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 1 Oktober 2020 nomor
165/Pid.B/2020/PN Lsk dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Aceh Utara tanggal 22 Juni 2020 Nomor Reg.Perkara : PDM-37/LSK/06/2020
yang berbunyi sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa SASMIKA JULIA, S.pd Als EKA Binti BADRUL JAMALI pada
hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Rumah
saksi Korban yang berada di Jl. Meuligo No.7 Komplek Perumahan PT. Pupuk
Iskandar Muda (PIM) Desa Paloh Gadeng Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara
atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon, "Dengan Sengaja, memiliki
dengan melawan hak/hukum, suatu barang atau sebagian atau seluruhnya
kepunyaan orang lain, barang itu ada di tangannya bukan karena kejahatan,
yaitu berupa 1 (satu) buah gelang emas Murni 99A dengan berat 30 (tiga puluh)
gram berbentuk bulat polos warna kuning ke emasan atau jika di nominalkan
berjumlah uang yang di perkirakan Rp. 18.000.000 (Delapan belas juta rupiah)
milik Sukma Dewi Binti Husnan Ibrahim" Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan
dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 17.00 wib yang
mana pada saat itu saksi korban sedang berada di rumah saksi korban yang
berada di Jl. Meuligo No.7 Komplek Perumahan PT. Pupuk Iskandar Muda
(PIM) Desa Paloh Gadeng Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, tiba tiba datang
Terdakwa dengan menggunakan Sepmor Yamaha Mio Putih ke rumah saksi
korban dalam keadaan panik, dan pada saat kedatangan Terdakwa ke rumah
saksi korban pada saat itu hanya ada saksi korban dan Terdakwa saja, lalu
saksi korban mempersilahkan Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban,
dan pada saat sampai di dalam rumah saksi korban, Terdakwa sambil terburu-
buru berbicara kepada saksi korban sambil mengatakan/ meminta tolong

Halaman 2 dari 21 No.295/PID/2020/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban untuk mau meminjamkan perhiasan emas milik saksi korban sebanyak 30 (tiga puluh) gram, di karenakan sebelumnya antara Terdakwa dan suami Terdakwa yaitu saksi Sdr. Dahnil ada menanyakan uang di tabungan Terdakwa yang telah habis atau berkurang, lalu di karenakan Terdakwa dalam keadaan panik, pada saat itu Terdakwa membuat alibi dengan mengatakan kepada suami Terdakwa yaitu Saksi Sdr. Dahnil bahwasanya uang yang ada di tabungan Terdakwa berkurang atau habis di karenakan Terdakwa telah membeli perhiasan emas, dan guna menunjukkan atau membuktikan bahwa benar adanya uang tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk membelikan emas, yang mana sebenarnya emas tersebut tidak pernah ada, lalu Terdakwa berfikir untuk mencari cara agar bisa atau dapat membuktikan omongannya tersebut kepada suami Terdakwa, dengan cara Terdakwa meminjam emas kepada saksi korban untuk di perlihatkan kepada suami Terdakwa bahwa benar uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk membeli perhiasan emas, dan di samping itu juga guna meyakinkan saksi korban, Terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban, bahwa jika Terdakwa tidak mampu menunjukkan emas/ mempertanggung jawabkan ucapan Terdakwa kepada suami Terdakwa, maka resiko atau ganjarannya Terdakwa akan di ceraikan oleh suami Terdakwa, selain itu juga Terdakwa mengatakan kepada saksi korban perhiasan emas tersebut tidak akan lama Terdakwa pinjam, hanya beberapa hari saja tidak sampai 1 Minggu, dan setelah itu Terdakwa akan mengembalikannya lagi.

- Bahwa setelah saksi korban mendengar curhatan maupun perkataan Terdakwa pada saat itu, saksi korban sebagai seorang sahabat Terdakwa dan sebagai seorang perempuan dapat merasa sedih dan dapat memaklumiya, sehingga pada saat itu juga saksi korban masuk, dan bangun dari tempat duduknya dan masuk kedalam kamar saksi korban untuk mengambil 1 (satu) buah gelang emas Murni 99A dengan berat 30 (tiga puluh) gram berbentuk bulat polos warna kuning ke emasan milik saksi korban, yang saksi korban simpan di dalam box/ kotak tempat penyimpanan emas milik saksi korban, namun sebelum sempat saksi korban sampai ke kotak perhiasan tersebut, saksi korban terkejut melihat Terdakwa mengikuti saksi korban masuk kedalam kamar saksi korban, namun pada saat itu saksi korban tidak menaruh curiga sedikit pun kepada Terdakwa, di karenakan atas cerita yang telah di sampaikan oleh Terdakwa sebelumnya, kemudian ketika saksi korban dan Terdakwa sudah

Halaman 3 dari 21 No.295/PID/2020/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



sampai di tempat kotak penyimpanan emas milik saksi korban, saksi korban langsung menyerahkan 1 (satu) buah gelang emas Murni 99A dengan berat 30 (tiga puluh) gram berbentuk bulat polos warna kuning keemasan kepada Terdakwa, dan pada saat itu juga untuk membuktikan bahwa 1 (satu) buah gelang emas Murni 99A dengan berat 30 (tiga puluh) gram berbentuk bulat polos warna kuning keemasan saksi korban juga menunjukkan kepada Terdakwa 1 (satu) Lembar kwintansi pembelian emas kepada Terdakwa dengan tujuan bahwasanya 1 (satu) buah gelang emas Murni 99A dengan berat 30 (tiga puluh) gram berbentuk bulat polos warna kuning keemasan benar adanya dan pada saat saksi korban sudah menunjukkan surat tersebut, saksi korban kembali bertanya kepada Terdakwa kapan akan di kembalikan 1 (satu) buah gelang emas Murni 99A dengan berat 30 (tiga puluh) gram berbentuk bulat polos warna kuning keemasan kepada saksi korban, lalu Terdakwa menjawab hanya 3 (tiga) hari saja, dan pada saat itu antara saksi korban dan Terdakwa tidak ada membuat surat perjanjian mengenai pinjam meminjam 1 (satu) buah gelang emas Murni 99A dengan berat 30 (tiga puluh) gram berbentuk bulat polos warna kuning keemasan tersebut, yang mana saksi korban percaya saja, karena Terdakwa merupakan sahabat saksi korban. Dan setelah mendapatkan pinjaman emas tersebut dari saksi korban, Terdakwa langsung meninggalkan saksi korban, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah gelang emas Murni 99A dengan berat 30 (tiga puluh) gram berbentuk bulat polos warna kuning keemasan tersebut, Terdakwa tidak pernah menunjukkan kepada suami Terdakwa

-Bahwa setelah 3 (tiga) hari peminjaman 1 (satu) buah gelang emas Murni 99A dengan berat 30 (tiga puluh) gram berbentuk bulat polos warna kuning keemasan milik saksi korban, saksi korban kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan perihal gelang tersebut, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa 1 (satu) buah gelang emas Murni 99A dengan berat 30 (tiga puluh) gram berbentuk bulat polos warna kuning keemasan tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Sdri. Wahyuni (DPO), yang mana Sdri. Wahyuni (DPO) tersebut merupakan teman saksi korban dan teman Terdakwa, mendengar perkataan dari Terdakwa seperti itu, saksi korban sangat terkejut, dan pada saat itu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "Mengapa 1 (satu) Buah Gelang emas tersebut di titipkan kepada Sdri.Wahyuni (DPO) dan kenapa Terdakwa tidak ada konfirmasi terlebih dahulu kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban?" lalu Terdakwa menjawab "bahwasanya pada saat itu di karenakan Terdakwa tidak sempat keluar dari rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa menitipkan 1 (satu) buah gelang Emas tersebut kepada Sdri Wahyuni (DPO), dan Sdri. Wahyuni (DPO) juga merupakan orang kepercayaan serta teman dekat saksi korban"

- Bahwa selanjutnya setelah mendengar perkataan dari Terdakwa seperti itu saksi korban menghubungi Sdr. Wahyuni (DPO), dan menayakan kepada Wahyuni (DPO) "Apakah bener 1 (satu) buah gelang emas Murni 99A dengan berat 30 (tiga puluh) gram berbentuk bulat polos warna kuning ke emasan" yang sebelumnya di pinjam oleh Terdakwa ada di titipkan kepadanya, lalu Sdri. Wahyuni (DPO) mengatakan "Bener" lalu saksi korban mengatakan kepada Sdri. Wahyuni (DPO), "Agar segera mengembalikan 1 (satu) buah gelang emas Murni 99A dengan berat 30 (tiga puluh) gram berbentuk bulat polos warna kuning ke emasan" kepada saksi korban, akan tetapi Sdri. Wahyuni (DPO) mengulur-ulur waktu dan dengan berbagai alasan dan mengatakan kepada saksi korban, bahwa saksi korban mempuyai hutang dengan Sdri. Wahyuni (DPO), dan apabila saksi korban tidak melunasi hutang saksi korban kepadanya, Sdr. Wahyuni (DPO) Juga tidak mau mengembalikan emas tersebut

- Bahwa selanjutnya mendengar perkataan dari Sdri. Wahyuni (DPO) seperti itu, saksi korban melaporkan perihal tersebut kepada suami saksi korban yaitu Sdr.Fachrian, selanjutnya setelah saksi Sdr. Fachrian mendengar cerita dari saksi korban, suami tedakwa langsung menghubungi Terdakwa dan Sdri.Wahyuni (DPO) untuk datang ke rumah saksi korban membicarakan masalah emas tersebut.

-Bahwa pada hari senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 17.00 datang Terdakwa bersama dengan Sdri. Wahyuni (DPO) ke rumah saksi korban, dan pada saat itu di rumah saksi korban tidak hanya ada suami saksi korban melainkan ada ibu kandung saksi Korban saksi Sdri. Abidah Latif, adik ipar saksi korban, Sdr. Fachrurrazi, saksi Sdr. Suwandi Als wak Din, dan Sdr. Munawar, dan pada saat itu suami saksi korban mengatakan kepada Terdakwa dan Sdri. Wahyuni (DPO) untuk menanyakan dan meminta kembali 1 (satu) buah gelang emas Murni 99A dengan berat 30 (tiga puluh) gram berbentuk bulat polos warna kuning ke emasan milik istri saksi, dan pada saat itu Sdri. Wahyuni (DPO) mengeluarkan dari dalam tas sandang miliknya 1 (satu) buah gelang mirip emas sambil mengatakan kepada kepada saksi korban dan suami saksi korban "tidak

Halaman 5 dari 21 No.295/PID/2020/PT.BNA



mau” mengembalikan 1 (satu) buah gelang emas Murni 99A dengan berat 30 (tiga puluh) gram berbentuk bulat polos warna kuning keemasan, di karenakan, saksi korban masih memiliki hutang kepadanya, padahal se ingat saksi korban tidak memiliki hutang dengan Sdri. Wahyuni(DPO) lalu suami saksi mengatakan “tidak ada hubungan hutang dengan 1 (satu) buah gelang emas Murni 99A dengan berat 30 (tiga puluh) gram berbentuk bulat polos warna kuning keemasan tersebut, lalu setelah Sdr. Wahyuni (DPO) mengeluarkan 1 (satu) buah gelang yang mirip emas tersebut, lalu suami saksi korban langsung mengambil dan memegang serta melihat dan pada saat itu suami saksi mengatakan bahwasanya 1 (buah) gelang yang yang di serahkan tersebut bukanlah emas asli sebagaimana milik saksi korban, dan pada saat itu Terdakwa sempat menyangkal dan mengatakan bahwa ini lah gelang yang Terdakwa pinjam dari saksi korban, dan pada saat itu suami saksi korban sempat memperlihatkan 1 (satu) buah gelang tersebut kepada para saksi yang di tempat itu juga yaitu saksi Sdri. Abidah Latif, saksi Sdr. Fachrurrazi, Saksi Sdr. Suwandi Als wak Din, dan Sdr. Munawar dengan mengatakan bahwasanya 1 (satu) buah gelang yang mirip dengan emas tersebut bukanlah emas asli/murni, dari berat dan warnanya saja sudah berbeda, dan pada saat itu Terdakwa ttp pada mengatakan bahwa 1 (satu) buah gelang tersebut yang Terdakwa pinjam dari saksi korban, dan akhirnya suami saksi korban mengatakan kepada saksi korban, di karenakan sudah malam, dan toko emas sudah tutup, dan antara saksi korban, suami saksi korban dan Terdakwa sepakat untuk mengecek ke esekan harinya emas tersebut di toko emas yang berada di Kota Lhokseumawe, dan pada ke esekan harinya saksi korban ada menghubungi Terdakwa dan Sdri. Wahyuni (DPO) untuk mengajak mereka mengecek kebenaran 1 (satu) buah gelang tersebut benar emas murni/asli atau bukan, akan tetapi pada saat saksi korban menghubungi HP keduanya tidak aktif, dan karena HP Terdakwa dan HP Sdri. Wahyuni (DPO) tidak aktif, saksi korban memutuskan untuk langsung pergi ke toko tempat dimana saksi korban membeli emas tersebut bersama dengan ibu kandug saksi Korban yaitu Sdri. Abidah Latif Dan sesampainya saksi korban bersama ibu saksi korban di toko emas Asia, saksi korban langsung meminta tolong kepada pedagang yaitu saksi Sdr. Mawardi tempat saksi korban membeli emas tersebut untuk mengecek apakah 1 (satu) buah gelang yang menyerupai emas tersebut, emas asli atau bukan seraya saksi korban juga memberikan kwintansi pembelian yang di keluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh toko emas tersebut, dan setelah saksi Sdr. Mawardi melakukan pengecekan, saksi Sdr. Mawardi mengatakan kepada saksi korban "bahwa 1 (satu) buah gelang tersebut bukanlah emas asli sesuai kwintansi pembelian tersebut, melainkan 1 (satu) buah gelang tersebut setelah di cek bahwa gelang tersebut bukanlah gelang emas sesuai dengan kwitansi pembelian, melainkan yang mana dari beratnya sangat ringan tidak mencapai 30 (tiga puluh) gram, lalu gelang tersebut berbau seperti bau besi berkarat, sementara emas murni/asli tidak pernah berbau, lalu dari segi warnanya saja sudah berbeda, dengan warna emas murni/asli, kalau emas murni/asli seperti warna isi dalam kunyit, sementara gelang tersebut bewarna imitasi yang telah di sepuh warna kuning, dan kadaranya juga gelang tersebut adalah jenis tembaga merah

-1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cab. Medan Nomor lab : 11585/KKF/2019 tanggal 21 November 2019 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa Roy Tenno Siburian, M.Si, Donna Purba, S.Si Apt dan Rafles Tampubolon S.Si yang di ketahui oleh kabid Labfor Polda Sumut Sodik Pratomo, S.Si, M.Si pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti yang di periksa dari An. Saksi korban SUKMA DEWI Biti HUSNAN IBRAHIM adalah Jenis Logam dengan kandungan Utama Tembaga (Cu) yang di sepuh dengan Emas (Au)

-Bahwa saksi korban selaku pemilik 1 (satu) buah gelang emas Murni 99A dengan berat 30 (tiga puluh) gram berbentuk bulat polos warna kuning ke emasan tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan penggelapan suatu barang berupa 1 (satu) buah gelang emas Murni 99A dengan berat 30 (tiga puluh) gram berbentuk bulat polos warna kuning ke emasan, atau jika di uangkan berjumlah Rp. 18. 000.000 (Delapan belas Juta Rupiah)

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebanyak 1 (satu) buah gelang emas Murni 99A dengan berat 30 (tiga puluh) gram berbentuk bulat polos warna kuning ke emasan, atau jika di uangkan kerugian saksi korban mencapai sebesar Rp. 18. 000.000 (Delapan belas Juta Rupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana tentang Penggelapan

ATAU

Kedua:

Halaman 7 dari 21 No.295/PID/2020/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa SASMIKA JULIA, S.pd Als EKA Binti BADRUL JAMALI pada hari dan waktu yang tidak dapat di ingat lagi oleh saksi korban Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 17.00 wib bertempat di Rumah saksi Korban yang berada di Jl. Meuligo No.7 Komplek Perumahan PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) Desa Paloh Gadeng Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon,“ Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri/orang lain, dengan melawan hak/hukum, dengan memakai nama palsu/kedaaan palsu, dengan menggunakan akal dan tipu muslihat, atau dengan karanagan perkataan bohong, membujuk orang untuk memberika suatu barang, membuatuang/menghapus piutang yaitu berupa 1 (satu) buah gelang emas Murni 99A dengan berat 30 (tiga puluh) gram berbentuk bulat polos warna kuning ke emasan atau jika di nominalkan berupa sejumlah uang yang di perkirakan berjumlah Rp. 18.000.000 (Delapan belas juta rupiah) milik Sukma Dewi Binti Husnan Ibrahim” Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

-Bahwa pada hari senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 17.00 wib yang mana pada saat itu saksi korban sedang berada di rumah saksi korban yang berada di Jl. Meuligo No.7 Komplek Perumahan PT. Pupuk Iskandar Muda (PIM) Desa Paloh Gadeng Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara, tiba tiba datang Terdakwa dengan menggunakan Sepmor Yamaha Mio Putih ke rumah saksi korban dalam kedaaan panik, dan pada saat kedatangan Terdakwa ke rumah saksi korban pada saat itu hanya ada saksi korban dan Terdakwa saja, lalu saksi korban mempersilahkan Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban, dan pada saat sampai di dalam rumah saksi korban, Terdakwa sambil terburu-buru berbicara kepada saksi korban sambil mengatakan/ meminta tolong kepada saksi korban untuk mau meminjamkan perhiasan emas milik saksi korban sebanyak 30 (tiga puluh) gram, di karenakan sebelumnya antara Terdakwa dan suami Terdakwa yaitu saksi Sdr. Dahnil ada menanyakan uang di tabungan Terdakwa yang telah habis atau berkurang, lalu di karenakan Terdakwa dalam kedaaan panik, pada saat itu Terdakwa membuat alibi dengan mengatakan kepada suami Terdakwa yaitu Saksi Sdr. Dahnil bahwasanya uang yang ada di tabungan Terdakwa berkurang atau habis di karenakan Terdakwa telah membeli perhiasan emas, dan guna menunjukkan atau membuktikan bahwa bener adanya uang tersebut sudah Terdakwa pergungan untuk membelikan emas, yang mana sebenarnya

Halaman 8 dari 21 No.295/PID/2020/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas tersebut tidak pernah ada, lalu Terdakwa berfikir untuk mencari cara agar bisa atau dapat membuktikan omongannya tersebut kepada suami Terdakwa, dengan cara Terdakwa meminjam emas kepada saksi korban untuk di perlihatkan kepada suami Terdakwa bahwa benar uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk membeli perhiasan emas, dan di samping itu juga guna meyakinkan saksi korban, Terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban, bahwa jika Terdakwa tidak mampu menunjukkan emas/ mempertanggung jawabkan ucapan Terdakwa kepada suami Terdakwa, maka resiko atau ganjarannya Terdakwa akan di ceraikan oleh suami Terdakwa, selain itu juga Terdakwa mengatakan kepada saksi korban perhiasan emas tersebut tidak akan lama Terdakwa pinjam, hanya beberapa hari saja tidak sampai 1 Minggu, dan setelah itu Terdakwa akan mengembalikannya lagi.

-Bahwa setelah saksi korban mendengar curhatan maupun perkataan Terdakwa pada saat itu, saksi korban sebagai seorang sahabat Terdakwa dan sebagai seorang perempuan dapat merasa sedih dan dapat memaklunya, sehingga pada saat itu juga saksi korban masuk, dan bangun dari tempat duduknya dan masuk kedalam kamar saksi korban untuk mengambil 1 (satu) buah gelang emas Murni 99A dengan berat 30 (tiga puluh) gram berbentuk bulat polos warna kuning ke emasan milik saksi korban, yang saksi korban simpan di dalam box/ kotak tempat penyimpanan emas milik saksi korban, namun sebelum sempat saksi korban sampai ke kotak perhiasan tersebut, saksi korban terkejut melihat Terdakwa mengikuti saksi korban masuk kedalam kamar saksi korban, namun pada saat itu saksi korban tidak menaruh curiga sedikit pun kepada Terdakwa, di karenakan atas cerita yang telah di sampaikan oleh Terdakwa sebelumnya, kemudian ketika saksi korban dan Terdakwa sudah sampai di tempat kotak penyimpanan emas milik saksi korban, saksi korban langsung menyerahkan 1 (satu) buah gelang emas Murni 99A dengan berat 30 (tiga puluh) gram berbentuk bulat polos warna kuning ke emasan kepada Terdakwa, dan pada saat itu juga untuk membuktikan bahwa 1 (satu) buah gelang emas Murni 99A dengan berat 30 (tiga puluh) gram berbentuk bulat polos warna kuning ke emasan saksi korban juga menunjukkan kepada Terdakwa 1 (satu) Lembar kwintansi pembelian emas kepada Terdakwa dengan tujuan bahwasanya 1 (satu) buah gelang emas Murni 99A dengan berat 30 (tiga puluh) gram berbentuk bulat polos warna kuning ke emasan benar adanya dan pada saat saksi korban sudah menunjukkan surat tersebut, saksi korban kembali bertanya

Halaman 9 dari 21 No.295/PID/2020/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa kapan akan di kembalikan 1 (satu) buah gelang emas Murni 99A dengan berat 30 (tiga puluh) gram berbentuk bulat polos warna kuning ke emasan kepada saksi korban, lalu Terdakwa menjawab hanya 3 (tiga) hari saja, dan pada saat itu antara saksi korban dan Terdakwa tidak ada membuat surat perjanjian mengenai pinjam meminjam 1 (satu) buah gelang emas Murni 99A dengan berat 30 (tiga puluh) gram berbentuk bulat polos warna kuning ke emasan tersebut, yang mana saksi korban percaya saja, karena Terdakwa merupakan sahabat saksi korban. Dan setelah mendapatkan pinjaman emas tersebut dari saksi korban, Terdakwa langsung meninggalkan saksi korban, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah gelang emas Murni 99A dengan berat 30 (tiga puluh) gram berbentuk bulat polos warna kuning ke emasan tersebut, Terdakwa tidak pernah menunjukkan kepada suami Terdakwa -Bahwa setelah 3 (tiga) hari peminjaman 1 (satu) buah gelang emas Murni 99A dengan berat 30 (tiga puluh) gram berbentuk bulat polos warna kuning ke emasan milik saksi korban, saksi korban kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan perihal gelang tersebut, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa 1 (satu) buah gelang emas Murni 99A dengan berat 30 (tiga puluh) gram berbentuk bulat polos warna kuning ke emasan tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada Sdri. Wahyuni (DPO), yang mana Sdri. Wahyuni (DPO) tersebut merupakan teman saksi korban dan teman Terdakwa, mendengar perkataan dari Terdakwa seperti itu, saksi korban sangat terkejut, dan pada saat itu saksi korban mengatakan kepada Terdakwa "Mengapa 1 (satu) Buah Gelang emas tersebut di titipkan kepada Sdri.Wahyuni (DPO) dan kenapa Terdakwa tidak ada konfirmasi terlebih dahulu kepada saksi korban?" lalu Terdakwa menjawab "bahwasanya pada saat itu di karenakan Terdakwa tidak sempat keluar dari rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa menitipkan 1 (satu) buah gelang Emas tersebut kepada Sdri Wahyuni (DPO), dan Sdri. Wahyuni (DPO) juga merupakan orang kepercayaan serta teman dekat saksi korban"

-Bahwa selanjutnya setelah mendengar perkataan dari Terdakwa seperti itu saksi korban menghubungi Sdr. Wahyuni (DPO), dan menanyakan kepada Wahyuni (DPO) "Apakah bener 1 (satu) buah gelang emas Murni 99A dengan berat 30 (tiga puluh) gram berbentuk bulat polos warna kuning ke emasan" yang sebelumnya di pinjam oleh Terdakwa ada di titipkan kepadanya, lalu Sdri. Wahyuni (DPO) mengatakan "Bener" lalu saksi korban mengatakan kepada

Halaman 10 dari 21 No.295/PID/2020/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdri. Wahyuni (DPO), "Agar segera mengembalikan 1 (satu) buah gelang emas Murni 99A dengan berat 30 (tiga puluh) gram berbentuk bulat polos warna kuning ke emasan" kepada saksi korban, akan tetapi Sdri. Wahyuni (DPO) mengulur-ulur waktu dan dengan berbagai alasan dan mengatakan kepada saksi korban, bahwa saksi korban mempunyai hutang dengan Sdri. Wahyuni (DPO), dan apabila saksi korban tidak melunasi hutang saksi korban kepadanya, Sdr. Wahyuni (DPO) Juga tidak mau mengembalikan emas tersebut -1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cab. Medan Nomor lab : 11585/KKF/2019 tanggal 21 November 2019 yang di tanda tangani oleh Pemeriksa Roy Tenno Siburian, M.Si, Donna Purba, S.Si Apt dan Rafles Tampubolon S.Si yang di ketahui oleh kabid Labfor Polda Sumut Sodik Pratomo, S.Si, M.Si pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa barang bukti yang di periksa dari An. Saksi korban SUKMA DEWI Biti HUSNAN IBRAHIM adalah Jenis Logam dengan kandungan Utama Tembaga (Cu) yang di sepuh dengan Emas (Au)

-Bahwa saksi korban selaku pemilik 1 (satu) buah gelang emas Murni 99A dengan berat 30 (tiga puluh) gram berbentuk bulat polos warna kuning ke emasan tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan penggelapan suatu barang berupa 1 (satu) buah gelang emas Murni 99A dengan berat 30 (tiga puluh) gram berbentuk bulat polos warna kuning ke emasan, atau jika di uangkan berjumlah Rp. 18. 000.000 (Delapan belas Juta Rupiah)

-Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebanyak 1 (satu) buah gelang emas Murni 99A dengan berat 30 (tiga puluh) gram berbentuk bulat polos warna kuning ke emasan, atau jika di uangkan kerugian saksi korban mencapai sebesar Rp. 18. 000.000 (Delapan belas Juta Rupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana tentang Penipuan;

Membaca Putusan Sela Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 13 Agustus 2020 nomor 165/Pid.B/2020/PN Lsk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Sasmika Julia, S.Pd Alias Eka binti Badrul Jamali tersebut tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 165/Pid.B/2020/PN Lsk, atas nama Sasmika Julia,S.Pd Alias Eka binti Badrul Jamali tersebut di atas;

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Membaca, surat tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara tanggal 15 September 2020 No.Reg. Perkara: PDM-37/LSK/06/2020 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SASMIKA JULIA,S.pd Alias EKA Binti BADRUL JAMALI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penggelepan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana tentang Penggepalan didalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SASMIKA JULIA,S.pd Alias EKA Binti BADRUL JAMALI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah gelang Polos bewarna kuning ke emasan Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara
 - 1 (satu) Lembar Surat surat kwintasi pembelian emas yang di keluarkan oleh toko Emas Asia Lhokseumawe No116 tanggal 26 Mei 2018Di kembalikan kepada Pemilik Yang sah dalam hali ini saksi korban Sukma Dewi Binti Husnan Ibrahim
- 1 (Satu)Unit Sepmor Yamaha io warna Hitam dengan No Pol. 4921 QY tahun 2012 dengan No rangka MH354P00BCJ306164 DAN Nomsein : 54P305181 beserta STNK An. Sasmika Julia Spd
- Di Kembalikan Kepada Pemilik Yang Sah
4. Menetapkan supaya Terdakwa SASMIKA JULIA,S.pd Alias EKA Binti BADRUL JAMALI dibebani membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 1 Oktober 2020 nomor 165/Pid.B/2020/PN Lsk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sasmika Julia,S.Pd Alias Eka Binti Badrul Jamali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama:3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah gelang Polos bewarna kuning ke emasan
Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;
 - 1 (satu) Lembar Surat surat kwintasi pembelian emas yang di dikeluarkan oleh toko Emas Asia Lhokseumawe No116 tanggal 26 Mei 2018
Di kembalikan kepada Pemilik Yang sah dalam hali ini saksi korban Sukma Dewi Binti Husnan Ibrahim;
 - 1 (Satu)Unit Sepmor Yamaha Mio warna Hitam dengan No Pol. 4921 QY tahun 2012 dengan No rangka MH354P00BCJ306164 DAN Nomsein : 54P305181 beserta STNK An. Sasmika Julia Spd
Di Kembalikan Kepada Terdakwa Sasmika Julia,S.Pd Alias Eka Binti Badrul Jamali;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00(Lima ribu Rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa Penuntut Umum pada tanggal 8 Oktober tahun 2020,telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 1 Oktober 2020 Nomor 165/Pid.B/2020/PN.Lsk.
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepadaTerdakwa pada tanggal 14 Oktober2020;
3. Memori Banding dari Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2020 yang diterima di panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 23 Oktober 2020, telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 11 Nopember 2020.

Halaman 13 dari 21 No.295/PID/2020/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kontrak Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa 24 Nopember 2020 yang diterima di panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 24 Oktober 2020, telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Nopember 2020.
5. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 12 Oktober 2020 ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;
6. Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 14 Oktober 2020 ditujukan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa setelah kami mendengar dan membaca putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor: 165/Pid. B/2020/PN-Lsk tanggal 01 Oktober 2020 yang mana di dalam Putusan tersebut segala pertimbangan yang menjadi dasar Putusan di dalam amar perkara tersebut sama dengan pembuktian Penuntut Umum yang di cantumkan di dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg Perkra. PDM -37/LSK./06/2020 tanggal 15 September 2020, akan tetapi besaran dari hukuman Pidana Badan yang di Jatuhi oleh Majelis hakim pengadilan negeri Lhoksukon kepada terdakwa tidak lah sama dengan besaran Hukuman Pidana badan terhadap terdakwa seperti yang tercantum di dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, sehingga Penuntut Umum menilai mewakili masyarakat khususnya saksi Korban yang telah merasa di rugikan oleh perbuatan terdakwa yang mana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tinda Pidana penggelapan 1 (satu) buah Gelang Emas seberat 30 Gram dan Jika di setarakan dengan Nominal maka kerugian saksi Korban mencapai Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah) dan terdakwa beluam ada mengganti kerugian tersebut, baik mengembalikan secara utuh 1 (satu) buah gelang Emas tersebut atau mengganti dengan unag

Halaman 14 dari 21 No.295/PID/2020/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah harga gelang Emas tersebut Rp. 18.000.000 (delapan belas juta rupiah).

2. Bahwa Penuntut Umum keberatan dan tidak menerima Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon 165/Pid. B/2020/PN-Lsk tanggal 01 Oktober 2020 yang hanya menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara di keurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, serta pada saat ini terdakwa sedang menjalani Penahanan Rumah yang ditetapkan oleh Majelis hakim pengadilan negeri Lhoksukon pada saat bersidang sampai dengan putusan ini di Bacakan, sehingga kami berpendapat bahwa Putusan tersebut tidak mempunyai rasa Keadilan di tengah masyarakat dan tidak mempunyai makna akan terjadinya efek jera bagi terdakwa, sehingga perbuatan terdakwa tersebut dapat di contoh oleh pelaku lainnya untuk melakukan Tindak Pidana yang sama atau terdakwa dapat mengulangi Perbuatannya kembali di kemudian hari terhadap korban yang sama maupun korban lainnya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Aceh di Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dengan mengadili sendiri dan merubah putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon nomor: 165/Pid. B/2020/PN-Lsk tanggal 01 Oktober 2020;
2. Menyatakan terdakwa SASMIKA JULIA,S.pd Alias EKA Binti BADRUL JAMALI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Penggelepan sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana tentang Penggepalan didalam dakwaan Pertama
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SASMIKA JULIA,S.pd Alias EKA Binti BADRUL JAMALI, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah gelang Polos bewarna kuning ke emasan
 - 1 (satu) Lembar Surat surat kwintasi pembelian emas yang di dikeluarkan oleh toko Emas Asia Lhokseumawe No116 tanggal 26 Mei 2018

Di kembalikan kepada Pemilik Yang sah dalam hal ini saksi korban Sukma Dewi Binti Husnan Ibrahim

Halaman 15 dari 21 No.295/PID/2020/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Sepmor Yamaha io warna Hitam dengan No Pol. 4921 QY tahun 2012 dengan No rangka MH354P00BCJ306164 DAN Nomsein : 54P305181 beserta STNK An. Sasmika Julia Spd

Di Rampas Untuk Negara

5. Menetapkan supaya terdakwa SASMIKA JULIA,S.pd Alias EKA Binti BADRUL JAMALI dibebani membayar biaya perkara Tingkat bandingb , sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut,

1. Bahwa Terbanding / Terdakwa menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding dalam memori bandingnya, sebab jelas apa yang di ungkapkan Pembanding / Jaksa Penuntut Umum yang mana menyatakan didalam Putusan serta pertimbangan dalam perkara a quo telah bersesuaian/ sama dengan Pembuktian Pembanding / Jaksa Penuntut Umum yang dicantumkan dalam Surat Tuntutan Penuntutan Umum Nomor Reg Perkra. PDM-37/Lsk/06/2020 tetanggal 15 September 2020 sangat tidak tepat, yang mana menurut Pembanding/ Jaksa Penuuntut umum Judex Factie Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam menjatuhkan besaran dari hukuman Pidana Badan terhadap diri Terbanding / Terdakwa tidak mewakili masyarakat atau saksi korban atas perbuatan Terbanding / Terdakwa, Mewakili masyarakat yang mana ?? dan siapa??? Apakah tidak mewakili keinginan Pembanding / Jaksa Penuntut Umum, disebabkan karena :

□ Bahwa berdasarkan Fakta- fakta , bukti-bukti, pemeriksaan saksi di persidangan pengadilan Negeri Lhoksukon Terbanding /Terdakwa tidak melakukan seperti apa yang didakwakan oleh Pembanding / Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak beralasan hukum bagi Saudara Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum untuk meminta pertanggung jawaban pidana pada Terbanding/Terdakwa;

□ Bahwa apa yang diungkapkan saudara Pembanding / Jaksa Penuntut Umum bahwa terbanding/ Terdakwa adalah salah satu pelaku penggelapan merupakan ungkapan yang tidak didasari oleh sebuah Fakta hukum, akan tetapi Judex Factie Pengadilan Negeri Lhoksukon dapat melihat bahwa Terbanding /Terdakwa sebenarnya juga sebagai Korban dari Sdri WAHYUNI (DPO). Yang mana terhadap barang atau gelang milik saksi korban terakhir kali berada pada penguasaan Sdr. Wahyuni (DPO) yang mana semetinya yang bertanggung

Halaman 16 dari 21 No.295/PID/2020/PT.BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas barang tersebut ialah Sdri. Wahyuni (DPO), terhadap mengapa Terbanding / Terdakwa menyerahkan emas tersebut kepada Sdri. Wahyuni (DPO) sebab sebelumnya Terbanding /Terdakwa telah mendapat persetujuan sebelumnya dari Saksi Korban, yang mana pada malam Saksi Korban meminta agar Terbanding/ Terdakwa untuk mengantarkan gelang emas tersebut Terbanding/Terdakwa sempat mengatakan tidak bisa datang mengantarkannya pada malam itu dikarenakan Terbanding tidak bisa keluar rumah karena tidak dikasih izin oleh Suami Terbanding / Terdakwa, sehingga pada malam itu Terbanding / Terdakwa ada mengatakan kalau Sdri. Wahyuni (DPO) hendak kerumah Saksi Korban Saksi, dan saksi korban yasudah dititip saja ke Wahyuni kalau begtu, setelah emas tersebut sudah berada di tangan wahyuni (DPO) terbanding / terdakwa tidak mengetahui kalau emas tersebut tidak di antarkan langsung oleh Wahyuni (DPO) kepada saksi korban, padahal setau Terbanding/Terdakwa bahwa saksi korban lah memaksanya agar emas tersebut agar dapat di antarkan pada malam itu juga dan kenapa malam itu tidak di antarkan oleh Sdri.wahyuni (DPO) saksi korban tidak menghubungi kembali Terbanding/Terdakwa, berarti dengan sendirinya Saksi Korban sudah mengetahuinya dan tidak keberatan kalau emas tersebut berada di tangan Sdri.wahyuni (DPO). Saksi Korban juga memiliki Hutang kepada Sdri.wahyuni (DPO) apakah antara Saksi Korban dan Sdri.wahyuni (DPO) telah berkomunikasi secara langsung Terbanding/ Terdakwa tidak begitu jelas mengetahui akan tetapi awal-awal Saksi Korban tidak keberatan emas tersebut berada di tangan Sdri.wahyuni (DPO), Terbanding/ Terdakwa melihat bahwa saksi Korban tidak keberatan dimana disaat emas tersebut berada di tangan Sdri.wahyuni (DPO) ada beberapa kali antara Terbanding, Sdri.wahyuni (DPO) dan saksi Korban pergi bersama-sama beberapa kali dan Saksi korban juga tidak mempertanyakan akan hal gelang emas yg dipakai oleh Sdri.wahyuni (DPO);

2. Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam pertimbangannya sudah sangat tepat yang mana pertimbangan hukum Judex factie Pengadilan Negeri Lhoksukon melihat Hukuman bagi Terbanding / Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terbandig /Terdakwa , Judex Factie Pengadilan Negeri Lhoksukon menilai melainkan hukuman atau pembedaan adalah sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Tebanding / Terdakwa agar menyesali

Halaman 17 dari 21 No.295/PID/2020/PT.BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagaamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan yang Terbanding/ Terdakwa uraikan tersebut diatas dalam kontra memori banding ini, Terbanding/ Terdakwa dengan ini mohon Kehadapan Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo dapat mengenyampingkan alasan memori permohonan banding dari Pembanding/ Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

- Menolak permohonan banding Pembanding

MENGADILI SENDIRI

- "Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No 165/Pid.B/2020/PN-LSK tanggal 01 Oktober 2020"
- Membebankan segala biaya pada Negara.

Subsider

Apabila Pengadilan Tinggi Banda Aceh Cq Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Sela Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 13 Agustus 2020 nomor 165/Pid.B/2020/PN Lsk serta putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 1 Oktober 2020 Nomor 165/Pid.B/2020/PN.Lsk, beserta semua bukti-buktinya, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Kontrak Memori Banding dari Panesihat Hukum Terdakwa serta dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil



alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa namun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 1 Oktober 2020 Nomor 165/Pid.B/2020/PN.Lsk, tentang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut terhadap diri Terdakwa sangat ringan tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat prefentif, represif, dan edukatif, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana, oleh karena akibat perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan 1 (satu) buah gelang emas Murni 99A dengan berat 30 (tiga puluh) gram berbentuk bulat polos warna kuning ke emasan yang dipinjam dari saksi Sukma Dewi Binti Husnan Ibrahim, sehingga saksi Sukma Dewi Binti Husnan Ibrahim mengalami kerugian 1 (satu) buah gelang emas Murni 99A dengan berat 30 (tiga puluh) gram berbentuk bulat polos warna kuning ke emasan atau jika di uangkan kerugian mencapai sebesar Rp. 18. 000.000 (Delapan belas Juta Rupiah), dan selain itu Terdakwa sebagai seorang Guru, seharusnya memberikan contoh dan tauladan kepada masyarakat sekitar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti telah sesuai dengan rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 1 Oktober 2020 Nomor 165/Pid.B/2020/PN.Lsk, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, selengkapny sebagai tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata alasan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat mempertahankan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena keberatan tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena pula Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

Mengingat, pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe tanggal 1 Oktober 2020 Nomor 165/Pid.B/2020/PN.Lsk, yang dimintakan banding, sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Sasmika Julia, S.Pd Alias Eka Binti Badrul Jamali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena kesalahannya itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) Bulan.
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah gelang Polos berwarna kuning keemasan, Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara.
 - 1 (satu) Lembar Surat surat kwintasi pembelian emas yang di keluarkan oleh toko Emas Asia Lhokseumawe No116 tanggal 26 Mei 2018 di kembalikan kepada Pemilik Yang sah dalam hal ini saksi korban Sukma Dewi Binti Husnan Ibrahim;
 - 1 (satu) Unit Sepmotor Yamaha Mio warna Hitam dengan No Pol. 4921 QY tahun 2012 dengan No rangka MH354P00BCJ306164 DAN Nomsein : 54P305181 beserta STNK An. Sasmika Julia Spd, di Kembalikan Kepada Terdakwa Sasmika Julia, S.Pd Alias Eka Binti Badrul Jamali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00(Lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh kami H. Ade Komarudin, SH., M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, Saryana SH.,MH. dan Firman, SH masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Nur Afifah, SH Panitera pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.-

Hakim anggota

d.t.o

Saryana, SH.MH.

d.t.o

Firman, SH

Ketua majelis

d.t.o

H. Ade Komarudin, SH. M.Hum

Panitera pengganti.

d.t.o

Nur Afifah, SH

Untuk salinan yang sama dengan aslinya;
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh

T.TARMULI, S.H